



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
12. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

13. Putusan...

13. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
16. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Bagian Kesatu Kepala Desa

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya.

Paragraf 4
Wewenang

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k. mengembangkan...

- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Paragraf 6
Kewajiban

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin...

- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
 - q. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan ayat (1) Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan/menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
 - d. menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
 - e. menyampaikan laporan secara tertulis penyelenggaraan pemerintahan setiap bulan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.
- (4) Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Dalam hal penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal tindakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Laporan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2)Laporan...

- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Paragraf 8
Larangan

Pasal 12

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
- (2) Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Penghasilan Tetap Kepala Desa dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terbukti bersalah maka sisa pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa diberikan kembali.

Bagian Kedua
Perangkat Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 2
Sekretariat Desa

Pasal 15

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

(2) Sekretaris...

- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 17

- (1) Kepala urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

c. Kepala...

- c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
- d. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi:
 - 1. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; dan
 - 2. mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 3
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 18

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Penentuan jumlah unsur pelaksana kewilayahan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses kajian teknis dan akademis.
- (6) Kajian teknis dan akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi atau pemerintah daerah atas permohonan pemerintah desa.

(7)Kajian...

- (7) Kajian teknis dan akademis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Biaya pelaksanaan kajian teknis dan akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada APB Desa.

Pasal 19

- (1) Untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, jumlah pelaksana kewilayahan yang membebani anggaran desa dan berpengaruh terhadap percepatan pembangunan desa atau dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, struktur organisasi Pemerintah Desa dapat dilakukan perampingan atau pengembangan.
- (2) Perampingan atau pengembangan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk pelaksana kewilayahan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5).
- (3) Perampingan atau pengembangan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Paragraf 4
Pelaksana Teknis

Pasal 21

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

- (1) Kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi:

1.melaksanakan...

1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
2. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa setempat yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 24

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

- a. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjangkangan dan penyaringan;
- b. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- c. akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- d. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
- e. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;

f.Surat...

- f. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas.

**Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan**

Pasal 25

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri atas:
 - 1. seorang ketua;
 - 2. seorang sekretaris; dan
 - 3. paling sedikit seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Hasil seleksi calon Perangkat Desa paling kurang 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- d. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat konsultasi dari Kepala Desa;
- e. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- f. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- g. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Seleksi Calon Perangkat Desa**

**Paragraf 1
Pembentukan Tim**

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal kekosongan jabatan dimaksud, Kepala Desa melakukan Seleksi Calon Perangkat Desa dengan membentuk Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a.

(2)Tim...

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kepala Desa;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa atau unsur perangkat desa;
 - c. Anggota : pejabat struktural kecamatan yang membidangi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas paling sedikit:
 - a. mengumumkan seluas-luasnya tentang adanya lowongan jabatan perangkat desa;
 - b. mengumumkan jadwal waktu pendaftaran;
 - c. melaksanakan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibukanya pendaftaran;
 - d. menerima dan meneliti berkas pendaftaran para calon;
 - e. membuat materi ujian seleksi yang akan diujikan;
 - f. menetapkan jadwal ujian seleksi;
 - g. memberitahukan/mengumumkan jadwal ujian kepada para calon paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian;
 - h. melaksanakan ujian seleksi secara tertulis;
 - i. memeriksa dan menilai hasil ujian seleksi;
 - j. menetapkan dan mengumumkan hasil ujian seleksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Paragraf 2
Pendaftaran

Pasal 27

Pendaftar Calon Perangkat Desa wajib menyerahkan surat permohonan yang dialamatkan kepada Kepala Desa dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Paragraf 3
Pelaksanaan dan Materi Ujian Seleksi

Pasal 28

- (1) Ujian seleksi dilaksanakan di kantor kecamatan setempat atau tempat lain yang ditetapkan oleh Tim.
- (2) Materi ujian seleksi calon perangkat desa terdiri dari:
 - a. pengetahuan agama;
 - b. bahasa indonesia; dan
 - c. pengetahuan umum.
- (3) Materi ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing paling sedikit berjumlah 50 (lima puluh) soal dan paling banyak 100 (seratus) soal.

(4)Bentuk...

- (4) Bentuk soal ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan *multiple choice* (pilihan berganda).
- (5) Penyusunan materi ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Paragraf 3
Kriteria Kelulusan

Pasal 29

- (1) Kriteria kelulusan ditetapkan berdasarkan hasil ujian seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai paling rendah untuk masing-masing materi ujian seleksi adalah 60;
 - b. Hasil seleksi ujian tulis menentukan peringkat Calon Perangkat Desa;
 - c. Apabila nilai ujian tulis Calon Perangkat Desa telah diakumulasikan, ternyata terdapat peringkat yang sama, maka untuk menentukan Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus seleksi, Tim melaksanakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan (prioritas pertama);
 2. tingkat pendidikan paling tinggi (prioritas kedua); dan
 3. usia paling tua (prioritas ketiga).
- (2) Apabila dalam ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada calon yang lulus maka diadakan ujian ulang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai paling rendah untuk masing-masing materi ujian seleksi adalah 50;
 - b. ujian seleksi ulang hanya dapat diikuti oleh peserta ujian seleksi sebelumnya.
- (3) Apabila dalam ujian seleksi ulang masih belum juga terdapat peserta yang lulus maka ujian tersebut dibatalkan dan diadakan pendaftaran ulang paling lama 1 (satu) bulan sejak ujian seleksi ulang dibatalkan.

Paragraf 4
Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 30

Hasil seleksi ujian tulis Calon Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Tim.

Paragraf 5...

Paragraf 5
Pengesahan Pengangkatan

Pasal 31

Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan lulus seleksi ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diangkat sebagai Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat.

Bagian Keempat
Pengangkatan Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 32

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan/mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

BAB IV
LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 33

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f.melakukan...

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pemberian sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan Rekomendasi dari Camat.

BAB V PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

(2)Perangkat...

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa;
 - f. perampangan organisasi.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah apabila perangkat desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
- (4) Berhalangan tetap karena tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penghasilan Tetap Perangkat Desa dibayarkan sebesar 50% (lima Puluh persen) pada bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terbukti bersalah maka sisa pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa diberikan kembali.
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

(6)Perangkat...

- (6) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a sampai dengan huruf f, huruf j, huruf k, dan huruf l, setelah dilakukan pembinaan tetap tidak mengindahkan, dan berdasarkan pertimbangan Kepala Desa perbuatannya akan berdampak negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan perangkat desa lainnya, atau akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa maka yang bersangkutan dapat diberhentikan secara definitif.
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diberhentikan sementara.
- (8) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, huruf h, dan/atau huruf i, apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari tidak mengundurkan diri dari keanggotaan atau kepengurusan atau jabatannya, diberhentikan secara definitif paling lama 15 (lima belas) hari setelah batas waktu ketentuan pengunduran diri dimaksud.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
 - b. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
 - c. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;
 - d. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Khusus pemberhentian perangkat desa karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf l, diawali dengan tahapan pembinaan oleh Kepala Desa paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-masing tahapan selama 15 (lima belas) hari.

(3) Tahapan...

- (3) Tahapan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian Surat Peringatan (SP) I;
 - b. pemberian Surat Peringatan (SP) II; dan
 - c. pemberian Surat Peringatan (SP) III.
- (4) Dalam hal tahapan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh perangkat desa yang bersangkutan maka Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat, memberhentikan yang bersangkutan sebagai perangkat desa.
- (5) Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Camat.

BAB VI KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan Pemerintah Desa;
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa;
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

BAB VII UNSUR STAF PERANGKAT

Pasal 39

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, diutamakan 1 (satu) orang staf pada Sekretariat.

(3)Ketentuan...

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat pengangkatan unsur staf.
- (4) Masa jabatan unsur staf adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan surat perjanjian kerja.
- (5) Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. tugas pokok;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. pembiayaan;
 - d. masa berlakunya perjanjian;
 - e. larangan;
 - f. sanksi.

BAB VIII PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bondowoso, dan APB Desa, dan sumber lain yang sah.

BAB IX EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Desa, Camat dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Desa.
- (2) Evaluasi terhadap kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan laporan Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk memberikan sanksi administratif sampai dengan sanksi pemberhentian kepada Perangkat Desa yang kerjanya menurun atau lalai terhadap tugas pokok dan fungsinya.

BAB X PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

Pasal 42

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.

(2) Penghasilan...

- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh per seratus).
- (5) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (6) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
 - a. kepala Desa;
 - b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (7) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah.

Pasal 43

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

(2)Tunjangan...

- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa Non PNS yang berakhir masa jabatannya dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Besaran tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan lama masa kerja.
- (3) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang 1 (satu) tahun.
- (4) Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada tahun anggaran bersangkutan, dan apabila tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran bersangkutan, dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XI HUBUNGAN KERJA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa dengan BPD adalah mitra kerja dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
- (2) Pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan desa bersinergi dalam pemberdayaan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- (3) Pemerintah desa adalah pelayan publik bagi warga masyarakat.
- (4) Pemerintah desa dengan pemerintah desa lain dan instansi pemerintah secara teknis administratif maupun teknis operasional melaksanakan koordinasi.

BAB XII STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 46

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB XIII...

**BAB XIII
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT**

Pasal 47

Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 48

- (1) Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - b. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat desa;
 - c. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; dan
 - d. fasilitasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan perangkat desa.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sampai mencapai usia genap 60 (enam puluh) tahun dengan ketentuan, Perangkat Desa yang terhitung mulai 1 Juli 2015 masih berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat, dan telah diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat, pada akhir Desember 2018 telah berpendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat.
- (3) Biaya untuk penyesuaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Perangkat Desa bersangkutan.

(4) Apabila...

- (4) Apabila Perangkat Desa tidak dapat menyesuaikan pendidikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat oleh Kepala Desa terhitung sejak tanggal batas waktu penyesuaian pendidikan ditetapkan, kecuali bagi perangkat desa yang sudah lulus pendidikan tetapi masih menyelesaikan administrasi kelulusan, dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan lulus dari lembaga penyelenggara pendidikan.
- (5) Selama proses pembentukan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perangkat desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Untuk memenuhi formasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, PNS yang menjabat sebagai Sekretaris Desa dapat dipindah ke Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Kekosongan jabatan Sekretaris Desa yang diakibatkan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisiannya dilakukan sesuai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 51

- (1) Pembentukan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan penyesuaian nomenklatur perangkat desa diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian nomenklatur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53...

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 12 September 2018

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 12 September 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,




KARNA SUSWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 69

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 69 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA


A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN PELAKSANA TEKNIS PALING BANYAK TERDIRI ATAS 3 (TIGA) SEKSI



Keterangan :

----- = garis koordinasi
_____ = garis komando

B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN PELAKSANA TEKNIS PALING BANYAK TERDIRI ATAS 2 (DUA) SEKSI



Keterangan :

----- = garis koordinasi

_____ = garis komando

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI